



**PUTUSAN**  
Nomor 898 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABU KARIM TAMEM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian II Sukadamai Nomor 088 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Handy Hamid, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Handy Hamid, S.H., & Dono Efendi, S.H., M.H, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 98, RT.33/RW.13, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **WIRAWAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. M.Isa Nomor. 9 Rt. 26/Rw.07 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Zoekmi Dwiwarna, S.H, dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zoekmi - Sihaidi & Rekan, beralamat di Jalan HBR Motik Km.8 Komplek Kelapa Indah Blok E-23 RT.29/RW.09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, beralamat Kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Syahabudin, S.H., Kepala Seksi

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019*



Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

**3. LURAH KELURAHAN SUKAJAYA**, Kecamatan Sukarami, berkantor di Jalan RA. Abusamah Nomor 2246 RT.07 RW.02 Kelurahan Sukaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Fauzi M, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum & HAM Setda Kota Palembang, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**NOTARIS WILLY YUBERTO ANDRISMA, S.H., M.Kn**, Pekerjaan Notaris, berkedudukan / beralamat Kantor di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 159 RT.13 Sekip Bendung Palembang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan

- Meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah Penggugat yang terletak dikenal(dahulu) di belakang KM. 9 Lubuk Kawah, arah sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu, Dusun Sukarami, Marga Talang Kelapa, (kemudian) dikenal umum Jalan Baru Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III Rt. 62 Rw. 13 atau Jalan Baru Bandara Kebun Sayur Rt. 62 Rw 13(sekarang) Jalan HM. Noerdin Pandji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, seluas 13. 830 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang 0401.07.04.06037, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, (sebelumnya) berbatasan dengan tanah Tjik Mat, (sekarang) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan (sebelumnya) berbatasan dengan Sungai (kemudian) berbatasan dengan Jalan Baru Akses Bandara Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III (sekarang) dikenal umum dengan Jalan HM. Noerdin Pandji;
- Sebelah Timur (tetap) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Barat (sebelumnya) berbatasan dengan tanah A. Syarif Zubir (sekarang) berbatasan dengan Tanah H. Zulkifli Sitompul;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di yang terletak (dahulu) di belakang KM. 9 Lubuk Kawah, arah sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu, Dusun Sukarami, Marga Talang Kelapa, (sekarang) dikenal umum Jalan Baru Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III Rt. 62 Rw. 13 atau Jalan Baru Bandara Kebun Sayur Rt. 62 Rw 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, seluas 13. 830 M2 (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang 0401.07.04.06037, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara, (sebelumnya) berbatasan dengan tanah Tjik Mat, (sekarang) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan (sebelumnya) berbatasan dengan Sungai (kemudian) berbatasan dengan Jalan Baru Akses Bandara Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III (sekarang) dikenal dengan Jalan HM. Noerdin Pandji;
- Sebelah Timur (tetap) berbatasan dengan Sungai Kecil;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat (sebelumnya) berbatasan dengan tanah A. Syarif Zubir (sekarang) berbatasan dengan Tanah H. Zulkifli Sitompul;  
Yang merupakan (sisa) tanah dari Tanah Hak Usaha sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor Reg. Nomor 61 K/Si./1959 diterbitkan oleh Kerio Dusun Sukarami, terdaftar/diketahui Pasirah Marga Talang Kelapa Banyuasin dengan Reg. Nomor 92/1959 tertanggal 7 djuli 1959 atas nama Mat Rohim adalah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 8209/Kelurahan Sukajaya tanggal 24 Agustus 2007 dengan Surat Ukur Nomor 626/Sukajaya/2007 tanggal 24 Agustus 2007 milik Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap atau atas tanah Penggugat yang terletak (dahulu) di belakang KM. 9 Lubuk Kawah, arah sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu, Dusun Sukarami, Marga Talang Kelapa, (sekarang) dikenal umum Jalan Baru Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III Rt. 62 Rw. 13 atau Jalan Baru Bandara Kebun Sayur Rt. 62 Rw 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, seluas 13. 830 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang 0401.07.04.06037, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, (sebelumnya) berbatasan dengan tanah Tjik Mat, (sekarang) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan (sebelumnya) berbatasan dengan Sungai (kemudian) berbatasan dengan Jalan Baru Akses Bandara Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III (sekarang) dikenal dengan Jalan HM. Noerdin Pandji;
- Sebelah Timur (tetap) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Barat (sebelumnya) berbatasan dengan tanah A. Syarif Zubir. (sekarang) berbatasan dengan Tanah H. Zulkifli Sitompul;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan(sisa) tanah dari Tanah Hak Usaha sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor Reg. Nomor 61/K/Si./1959 diterbitkan oleh Kerio Dusun Sukarami, terdaftar/diketahui Pasirah Marga Talang Kelapa Banyuasin dengan Reg. Nomor 92/1959 tertanggal 7 djuli 1959 atas nama Mat Rohim;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat meninggalkan tanah Penggugat dan mengembalikan tanah Penggugat yang terletak (dahulu) di belakang KM. 9 Lubuk Kawah, arah sebelah kanan dari Palembang ke Talang Betutu, Dusun Sukarami, Marga Talang Kelapa, (sekarang) dikenal umum Jalan Baru Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III Rt. 62 Rw. 13 atau Jalan Baru Bandara Kebun Sayur Rt. 62 Rw 13, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, seluas 13. 830 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang 0401.07.04.06037, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara, (sebelumnya) berbatasan dengan tanah Tjik Mat, (sekarang) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan (sebelumnya) berbatasan dengan Sungai (kemudian) berbatasan dengan Jalan Baru Akses Bandara Tembus Kebun Sayur/Jalan Musi III (sekarang) dikenal dengan Jalan HM. Noerdin Pandji;
- Sebelah Timur (tetap) berbatasan dengan Sungai Kecil;
- Sebelah Barat (sebelumnya) berbatasan dengan tanah A. Syarif Zubir (sekarang) berbatasan dengan Tanah H. Zulkifli Sitompul;

Yang merupakan(sisa) tanah dari Tanah Hak Usaha sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor Reg. Nomor 61/K/Si./1959 yang terdaftar /diketahui Pasirah Marga Talang Kelapa Banyuasin dengan Reg. Nomor 92/1959 tertanggal 7 djuli 1959 atas nama Mat Rohim dalam keadaan kosong, baik dan dalam keadaan semula;

6. Menyatakan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang diletakkan sah dan berharga;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Tergugat V tunduk pada putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbarr bij Voorrad*);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Exceptio dominli;
4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab telah lewat waktu karena telah melebihi batas waktu 5 tahun;

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan *nebis in idem*;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- II. Menyatakan sebagai hukum tanah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan membeli dari Herry Djohan berdasarkan Akte Jual Beli Nomor berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 061/S.R/2009, tanggal 02 Agustus 2009, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 8209/Kel.Sukajaya, tanggal 31 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor 626/ Sukajaya/2007, tanggal 24 Agustus 2007, tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
- III. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi Sertifikat Hak Milik Nomor 8209/Kel. Sukajaya, tanggal 31 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor 626/Sukajaya/2007, tanggal 24 Agustus 2007, adalah miliknya dengan mendasarkan kepada Akte Pengoperan Nomor 06, tanggal 28 Agustus 2012 yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum;
- IV. Menyatakan sebagai hukum Akte Pengoperan milik Tergugat Rekonvensi Nomor 06, tanggal 28 Agustus 2012, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- V. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti kerugian akibat pengrusakan pagar seng milik Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus ;
- VI. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
- VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditelakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang ;
- VIII. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- IX. *Ex Aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 6 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Tindakan Pendahuluan:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan tindakan pendahuluan yang dimohonkan Penggugat;

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Tentang Kompensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sejumlah Rp1.723.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 68/PDT/2018/PT PLG., tanggal 8 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Susunan Amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pada Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Pada Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 159/Pdt.G/2017/PN PLG., *juncto* Kasasi Nomor 44/Srt.Pdt/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohon Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 68/PDT/ 2018/PT PLG. tanggal 08 Agustus 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor: 159/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 06 Maret 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah SHM Nomor 8209/Kelurahan Desa Sukajaya SU Nomor 626/Sukajaya-2007 tanggal 24 Agustus 2007 seluas 18.173 m<sup>2</sup> atas nama Wirawan Gunawan (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) bukan terletak/berada diatas tanah sengketa milik Pemohon Kasasi dalam wilayah RT. 62 RW. 13 Lubuk Kawah Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, melainkan terletak diwilayah jalan Suak Simpur RT. 40 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame Kota Palembang ;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak atau setidaknya Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Wirawan Gunawan tidak dapat diterima ;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dan sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ae quo et bono*), terima kasih.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 9 Oktober 2018, tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 September 2018 kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 9 Oktober 2018, tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena objek sengketa adalah milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 8209 tanggal 24 Agustus

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atas nama Tergugat, Surat Ukur Nomor 626/2007, dan Akta Jual Beli Nomor 061-SR/2009 tanggal 2 Oktober 2009;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ABU KARIM TAMEM, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABU KARIM TAMEM, S.H.**, tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt/2019